MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID menyatakan komitmen untuk

- 1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut serta mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan
- 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- 6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
- 8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
- 10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2025

LURAH KELURAHAN KLENDER
Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KLENDER

P 197103101998031003